

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Manajemen secara umum merupakan suatu seni dalam ilmu perorganisasian seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi dan pengorganisasiannya, pergerakan, serta pengendalian atau pengawasan. Dapat pula diartikan bahwa manajemen merupakan suatu ilmu pengetahuan yang sistematis agar dapat memahami mengapa dan bagaimana manusia saling bekerja sama agar dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain maupun golongan tertentu dalam masyarakat luas. Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu. Jadi, manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.

Manajemen keuangan adalah suatu proses dalam pengaturan aktivitas atau kegiatan keuangan dalam suatu organisasi, dimana di dalamnya termasuk kegiatan *planning*, analisis dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang biasanya dilakukan oleh manajer keuangan. Manajemen keuangan dapat diartikan juga sebagai seluruh aktivitas atau kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan upaya untuk mendapatkan dana perusahaan dengan meminimalkan biaya serta upaya penggunaan dan pengalokasian dana tersebut secara efisien dalam memaksimalkan nilai perusahaan yaitu harga dimana calon pembeli siap atau bersedia membayarnya jika suatu perusahaan menjualnya.

Koperasi merupakan salah satu badan usaha yang mempunyai peranan dalam perekonomian Indonesia. Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat perlu terus didorong perkembangannya. Dalam rangka mewujudkan demokrasi ekonomi, koperasi harus dapat berkembang menjadi lembaga ekonomi rakyat yang mandiri yang pertumbuhannya berakar dari masyarakat.

Koperasi sebagai badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat mempunyai nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar yang merupakan ciri koperasi. Nilai-nilai dasar tersebut antara lain meliputi: Demokrasi, Solidaritas, Keadilan, Kebersamaan, dan Kekeluargaan. Nilai-nilai koperasi merupakan sesuatu yang harus dihayati guna memberikan arah pada sikap, keyakinan dan perilaku serta pedoman dalam rangka mencapai tujuan koperasi.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, menjelaskan mengenai tujuan koperasi dalam pasal 3 dinyatakan bahwa koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan tersebut perlu didukung oleh pengelola koperasi yang mempunyai kapabilitas dan berkompeten dalam tiap unit usaha untuk memanfaatkan segala peluang yang ada dengan menggunakan aset-aset yang dimiliki koperasi secara efektif dan efisien. Serta anggota yang memiliki kesadaran untuk terus berpartisipasi aktif dalam kegiatan usaha yang dijalankan koperasi.

Koperasi sebagai suatu badan usaha yang merupakan perkumpulan orang dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, melalui kegiatan sukarela. Koperasi memiliki karakteristik yang berbeda dengan badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta. Ciri utama koperasi adalah pengelolaan dan kelangsungan koperasi yang dikendalikan oleh anggota, sehingga kekuasaan tertinggi terletak pada anggota melalui Rapat Anggota (RA). Ciri lainnya, anggota koperasi memiliki identitas ganda yaitu anggota sebagai pemilik sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi.

Pada hakekatnya koperasi bukan suatu badan usaha yang dibentuk atas dasar perkumpulan modal dan bukan badan usaha yang berorientasi pada laba. Sehingga tidak hanya laba atau surplus hasil usaha yang menjadi indikator untuk menilai kinerja keberhasilan koperasi yang didasari oleh pemakaian laporan keuangan yang menggunakan rasio-rasio keuangan seperti rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas.

Secara umum, jenis-jenis koperasi didasarkan kepada kebutuhan dan kepentingan anggotanya. Jenis-jenis koperasi menurut Undang-Undang RI No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian Bab IV Pasal 16 yaitu:

**“Dasar untuk menentukan jenis koperasi adalah kesamaan aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya, seperti antara lain Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran dan Koperasi Jasa. Khusus Koperasi yang dibentuk oleh golongan fungsional seperti pegawai negeri, anggota ABRI, karyawan dan sebagainya bukan merupakan jenis koperasi tersendiri.”**

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dijelaskan jenis-jenis koperasi yaitu terdiri dari:

1. Koperasi Simpan Pinjam, adalah koperasi yang bergerak dalam bidang simpan-pinjam (uang) anggotanya.
2. Koperasi Konsumen, adalah koperasi yang anggotanya adalah keluarga konsumen yang akan membeli produk-produk yang disediakan oleh koperasi.
3. Koperasi Produsen, adalah koperasi yang anggotanya tidak memiliki kegiatan usaha sendiri namun membentuk suatu koperasi untuk bersama-sama memproduksi suatu produk yang memiliki nilai jual.
4. Koperasi Pemasaran, adalah koperasi yang anggotanya merupakan para produsen dari produk yang sama yang menghimpun produknya di koperasi untuk dijual kepada konsumen.
5. Koperasi Jasa, adalah jenis koperasi yang bergerak dibidang jasa lainnya seperti jasa transportasi.

Usaha koperasi dalam praktiknya disesuaikan dengan kondisi organisasi dan kepentingan anggotanya. Apabila koperasi tersebut didirikan dilingkup departemen atau instansi yang secara umum memiliki anggota dengan latar belakang para pegawai negeri, maka koperasi tersebut termasuk kedalam Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) atau Koperasi Karyawan (Kopkar) yang beranggotakan para pegawai yang bukan berlatar belakang pegawai negeri.

Salah satu koperasi karyawan yang ada di Kota Bandung yaitu Koperasi Karyawan Bank BJB “ZIEBAR”. Koperasi Karyawan Bank BJB “ZIEBAR” yang telah berdiri sejak 1983 dan beralamatkan di Jl. Soekarno Hatta No. 689 B Buah Batu Kota Bandung Jawa Barat. Koperasi Karyawan ini merupakan koperasi yang memiliki beberapa unit usaha yang dijalankannya dengan bertujuan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan anggota. Koperasi Karyawan Bank BJB “ZIEBAR” ini memiliki 2 unit usaha, yaitu:

**Tabel 1.1 Kontribusi pada Setiap Unit Usaha Koperasi**

No.	Unit Usaha	Pendapatan (Rp)	Kontribusi (%)
1.	Perdagangan Umum	5.750.876.223	19,33
2.	Simpan Pinjam	24.001.305.764	80,67
	<b>Total</b>	<b>29.752.181.987</b>	<b>100</b>

**Sumber: Laporan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Karyawan Bank BJB “ZIEBAR” Periode 2017**

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa unit simpan pinjam terlihat lebih dominan kontribusinya yaitu sebesar 80,67% dibandingkan unit perdagangan umum yaitu sebesar 19,33%. Hal tersebut didapatkan dari hasil persentase perbandingan pendapatan pada tiap unit usaha pada Koperasi Karyawan Bank BJB “ZIEBAR”.

Dalam usaha memperoleh laba yang diinginkan tidak terlepas dari berbagai macam hambatan. Namun dengan ketelitian dan selalu berhati-hati serta dengan digunakannya manajemen yang cukup memadai, yaitu dengan digunakannya laporan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan. Di dalam laporan keuangan terdapat alat-alat untuk menganalisis, yaitu menganalisis laporan keuangan. Konsep analisis rasio merupakan suatu alat untuk mengukur apakah unit usaha tersebut likuid dalam menjalankan unit usahanya. Dengan

menggunakan analisis rasio-rasio maka dapat membantu koperasi dalam mengendalikan keuangan maupun mengevaluasi kinerja keuangan koperasi. Berikut adalah tabel kondisi pertumbuhan koperasi tahun anggaran 2016 dan 2017:

**Tabel 1.2 Kondisi Indikator Pertumbuhan Koperasi**

NO	INDIKATOR	TAHUN 2016	TAHUN 2017	KENAIKAN (%)
1.	Jumlah anggota (anggota)	3085 anggota	3437 anggota	11,41
2.	Pendapatan Usaha (Rp)	4.340.436.406	5.750.876.223	32,50
3.	Asset (Rp)	32.258.885.121	44.525.700.442	38,03
4.	Pinjaman Anggota (Rp)	22.369.196.507	24.001.305.764	7,30
5.	SHU (Rp)	1.070.130.790	1.139.382.714	6,47

**Sumber: Laporan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Karyawan Bank BJB “ZIEBAR” Periode 2016-2017**

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui jumlah anggota, pendapatan usaha, asset, pinjaman anggota, dan SHU pada Koperasi Karyawan Bank BJB “ZIEBAR” mengalami kenaikan, hal ini menunjukkan bahwa koperasi mampu menjalankan usahanya dengan baik dan mampu mensejahterakan anggotanya. Ada berbagai rasio untuk mengukur tingkat efisiensi usaha di koperasi, diantaranya yaitu rasio likuiditas yang berkaitan dengan kemampuannya mengubah aktiva lancar tertentu menjadi uang kas. Hasil perhitungan rasio likuiditas adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.3 Hasil Perhitungan Rasio Likuiditas Unit Simpan Pinjam Koperasi Karyawan Bank BJB “ZIEBAR”**

Tahun	Current Ratio	Selisih	Quick Ratio	Selisih
2014	320,89%	-	312,89%	-
2015	305,76%	(41,02%)	296,35%	(41,63%)
2016	344,55%	64,68%	337,90%	66,64%
2017	234,44%	(110,11%)	230,03%	(107,87%)
2018	294,55%	11,25%	289,89%	59,86%
<b>Rata-rata</b>	300,04%	-	293,41%	-

**Sumber: Laporan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Karyawan Bank BJB “ZIEBAR” Periode 2014-2018**

Berdasarkan data pada tabel di atas, hasil perhitungan rasio likuiditas mengalami fluktuasi, terlihat dari tabel bahwa pada tahun 2014 ke 2015 mengalami penurunan. Dari tahun 2015 ke 2016 mengalami kenaikan. Dari tahun 2016 ke 2017 mengalami penurunan yang signifikan. Dan dari tahun 2017 ke 2018 mengalami kenaikan.

**Tabel 1.4 Daftar Rasio Standar Produktivitas Koperasi**

<b>Rasio</b>	<b>Standar</b>	<b>Kriteria</b>
Likuiditas	>250%	<i>Over-Likuid</i>
	200% - 250%	Sehat
	175% - <200%	Cukup sehat
	150% - <175%	Kurang sehat
	125% - <150%	Tidak sehat
	<125%	Sangat tidak sehat

**Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 06/Per/M.KUKM/V/2006**

Jika mengacu pada tabel standar di atas, maka ditinjau dari rasio likuiditas (*current ratio*) pada Koperasi Karyawan Bank BJB “ZIEBAR” dari tahun 2014 hingga tahun 2018 mengalami fluktuasi dengan rata-rata selama lima tahun terakhir sebesar 300,04%. Hal ini berarti bahwa setiap Rp 1,- hutang lancar dijamin oleh aktiva lancar sebesar Rp. 3,00. Bila dilihat dari hasil perhitungan likuiditas (*quick ratio*) dari tahun 2014 hingga tahun 2018 dengan rata-rata 293,41%. Hal ini berarti bahwa setiap Rp. 1,- hutang lancar dijamin oleh aktiva lancar sebesar Rp. 2,93.

*Current ratio* dan *quick ratio* dari tahun 2014 hingga 2018 berada pada interval >250% kecuali tahun 2017 berada pada interval antara 200%-250%. Walaupun rasio yang dihasilkan tinggi belum tentu kondisi seperti ini dikatakan

baik karena aktiva lancar seperti kas dan piutang mungkin mengendap dan tidak produktif sehingga kondisi seperti ini biasa disebut *over-likuid* kecuali pada tahun 2017 termasuk dalam kategori sehat. Kas atau piutang yang berlebih dapat mengorbankan tingkat profitabilitas karena tertanamnya sejumlah uang kas atau piutang yang tidak produktif sehingga dapat mengurangi tingkat keuntungan yang akan didapatkan koperasi.

Permasalahan tersebut diatas yang tertuang pada jurnal yang ditulis oleh Muhammad Roziqon,dkk dengan judul “Analisis Rasio Likuiditas Pada Koperasi Unit Desa Sumber Rezeki Desa Kepenuhan Raya” kesimpulan dari penelitian tersebut, secara umum kinerja keuangan Koperasi Unit Desa Kepenuhan Raya tahun 2010 hingga tahun 2014 berdasarkan likuiditas mengalami *over-likuid* yaitu dengan hasil  $\geq 250\%$ . Secara terperinci, *current ratio* dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi yaitu terjadi *over-likuid* pada tahun 2011, 2012, dan 2013. *Quick ratio* dari tahun ke tahun juga mengalami fluktuasi dimana *over-likuid* terjadi pada tahun 2011, 2012, dan 2013. *Cash ratio* dari tahun ke tahun mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Jurnal yang ditulis oleh Antonio Susanto, dkk dengan judul “Efektivitas Pengelolaan Modal Kerja Koperasi Dalam Meningkatkan Profitabilitas Dan Menjaga Tingkat Likuiditas” kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu tingkat likuiditas koperasi mengalami penurunan. Meskipun berada melebihi rata-rata standar umum yaitu  $>200\%$  terutama pada *cash ratio* yang mengalami penurunan dan belum memenuhi standar minimum yang biasa digunakan, maka harus dan perlu untuk ditingkatkan lagi.

Berdasarkan fenomena yang terjadi selama beberapa periode pada Koperasi Karyawan Bank BJB “ZIEBAR” maka diajukan penelitian dengan judul: **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN OVER-LIKUID PADA KOPERASI KARYAWAN BANK BJB “ZIEBAR”**. (Studi kasus pada Koperasi Karyawan Bank BJB “ZIEBAR”)

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana komponen likuiditas pada masing-masing unit usaha pada Koperasi Karyawan Bank BJB “ZIEBAR”
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan *over-likuid* pada Koperasi Karyawan Bank BJB “ZIEBAR”
3. Upaya-upaya apa yang harus dilakukan agar tidak terjadi *over-likuid* pada Koperasi Karyawan Bank BJB “ZIEBAR”

## **1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan agar dapat menyelesaikan mengenai hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti pada Koperasi Karyawan Bank BJB “ZIEBAR”.

### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui komponen likuiditas yang terdapat di masing-masing unit usaha pada Koperasi Karyawan Bank BJB “ZIEBAR”
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan over-likuid pada Koperasi Karyawan Bank BJB “ZIEBAR”.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang harus dilakukan agar tidak terjadi over-likuid pada Koperasi Karyawan Bank BJB “ZIEBAR”.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

##### **1.4.1 Aspek Teoritis**

Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah untuk memperoleh analisis yang akan dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan serta untuk memperoleh wawasan tambahan sebagai sumber informasi untuk kedepannya mengenai penelitian sejenis yang dilakukan.

##### **1.4.2 Aspek Praktis**

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi dalam peningkatan kinerja keuangan koperasi agar dapat memberikan manfaat lebih untuk anggota. Serta sebagai bahan masukan untuk para pengurus koperasi dalam pengambilan keputusan dan menentukan kebijakan terkait permasalahan yang diteliti.